



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 730 TAHUN 2021

TENTANG

SUB KOORDINATOR DI LINGKUNGAN DINAS
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan ke jabatan fungsional dapat diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. bahwa pemberian tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan tugas tambahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
KEDUA	:	Sub Koordinator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan dilantiknya Pejabat Definitif Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin
KETIGA	:	Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Tembusan Yth:

1. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru.
2. Kepala BKD, Diklat Kota Banjarmasin di Banjarmasin.
3. Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin di Banjarmasin.
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 730 TAHUN 2021
TENTANG

SUB KOORDINATOR DI LINGKUNGAN
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA
BANJARMASIN

No.	Nama	NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Sub Koordinator
1.	Muridi, SH	19630309 199003 1 001	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
2.	Edy Riswan, S.Pi	19680716 199312 1 003	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus
3.	Hj. Isnaniah, S.Sos	19660817 198602 2 005	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Peningkatan Kreatifitas Pemuda
4.	Eddy Suryanto, SH	19650526 199102 1 002	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Tenaga SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda
5.	Drs. Rusmayadi	19640730 198603 1 011	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
6.	H. Apriadi, SH	19720410 199403 1 008	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda
7.	Neda Norwati, SE	19660512 198703 2 006	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda
8.	Abdul Manan, SE	19790807 200501 1 012	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Pembibitan IPTEK dan Tenaga Keolahragaan
9.	M. Indra Kesuma, ST	19790521 200604 1 010	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
10.	Riza Yamani, SE	19811027 200903 1 006	Penata Tk. I / (III/c)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
11.	Arief Rakhman Hakim, ST	19690207 199303 1 008	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Standarisasi dan Infrastruktur
12.	Ernie Maisyarah, SE	19670510 198903 2 010	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Seni & Budaya
13.	Andy Pahwanda, SE, MM	19741110 200901 1 002	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Pembinaan Kepurbakalaan dan Cagar Budaya

14.	Bahdiah, S.Ag	19760531 200604 2 004	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Sarana Usaha, Jasa dan Monitoring Pariwisata
15	Hj. Lily Rosyadah, SE	19700105 199503 2 001	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
16	Khafizahtul Aurina, S.Pd.I	19770510 201001 2 012	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Objek dan Daya
17	Widya Pelissa, S.Pi, MM	19740210 200601 2 013	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Kemitraan Pariwisata dan Promosi Pariwisata
18	Gusti Sofia Fachriza Novianty, SE	19731129 199903 2 006	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Dokumentasi & Publikasi Pariwisata
19	Ponidi Yusuf, S.Sos	19680621 199003 1 008	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Pengembangan SDM Pariwisata
20	Rahmiyati, SE	19700923 199002 2 001	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Penataan Lingkungan Wisata
21	M. Firmansyah, S.Sos, M.IP	19750901 200903 1 001	Penata Tk. I / (III/d)	Analisis Kebijakan	Mengelola Sub Kegiatan Informasi Teknologi Pariwisata

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA